



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 31 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tondano Desa Mujur, RT.01 RW.03
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022, di Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022, di Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 s/d tanggal 01 Januari 2023, di Rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, di Rutan ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023, di Rutan;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Maret 2022 ssampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ADITYA SETIAWAN, S.H.MH, MUHSINUN, SH, MIA MAULIA FAJRIANA, SH, dan KRESNA ADY SUN PRATAMA SH. keempat Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "MAS LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Indrakila

Halaman 1 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38 Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, 54321 No HP 082211333545 / 083102827900 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 19 Januari 2023 dibawah Nomor 9/SK/2023/PN Kbm;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Terdakwa SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :161/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 20 Desember 2022 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 161/PID.B/2022/PN Kbm atas nama Terdakwa SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;

Halaman 2 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri Dmm724313;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) buah sabun merk ZEN;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian yang dikeluarkan oleh Tomato;Minimarket;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri A50s warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. Pol. : R 4508 DK;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan Terdakwa dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa melihat iklan di aplikasi facebook bahwa ada yang menawarkan uang palsu kemudian Terdakwa berniat membeli uang palsu lalu Terdakwa menghubungi penjual uang palsu tersebut melalui chat telegram setelah tercapai kesepakatan kemudian Terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp100.000,00 dengan harga Rp50.000,00 per lembarnya dengan jumlah 21 (dua puluh satu) lembar dengan harga total yang Terdakwa bayar sejumlah Rp1.050.000,00 kemudian Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah 21 (dua puluh satu) lembar yang kemudian Terdakwa terima setelah dikirimkan penjual melalui jasa pengiriman paket;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa kemudian pergi ke wilayah Kebumen dengan membawa 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membelanjakan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut di sejumlah toko di wilayah Kecamatan Gombang dan Sempor lalu dari uang hasil kembalian Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) hingga

Halaman 4 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat Terdakwa akan membelanjakan sisa uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar lalu perbuatan Terdakwa diketahui oleh salah satu penjual toko hingga kemudian dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Sempor.

- Bahwa terhadap uang milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah No. 24/14/Sm/Lab tanggal 26 Oktober 2022 didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 {satu} orang ahli yaitu: 1. Saksi TAUFIQ YUSUF bin AMINUDDIN YUNUS, 2. Saksi NINO SUTRISNO bin SUWARDI, 3. Saksi ADELLIA ARIMBI bin ALIP ZAMRONI dan Ahli 1. MOCHAMMAD HISYAM ZULHAIDAR bin EKO SULISTYO yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan/pendapat yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **TAUFIQ YUSUF bin AMINUDDIN YUNUS :**

- Bahwa saksi menerangkan ada seseorang yang mempergunakan uang palsu untuk membayar dalam transaksi pembelian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Toko Nino wilayah Desa Selokerto Rt. 02 Rw. 04 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa orang yang telah mempergunakan uang palsu untuk membayar dalam transaksi pembelian tersebut adalah Terdakwa SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN, lahir di Cilacap, pada tanggal 31

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Januari 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Jawa, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, Pendidikan terakhir MI Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Sumpiuh (setingkat kelas 6 SD/tamat), alamat Jln. Tondano Rt. 001 Rw. 003 Desa Mujur Kec. Kroya Kab. Cilacap;

- Bahwa dapatnya saksi mengetahui jika Terdakwa. SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN telah mempergunakan uang palsu untuk membayar dalam transaksi pembelian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat sedang berada di Sempor Kab. Kebumen mendapatkan informasi jika di Toko Nino tersebut di atas telah datang seorang laki – laki yang membeli sebuah sabun mandi namun saat melakukan pembayaran seorang laki – laki tersebut mempergunakan uang palsu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi (Sdr. RIYANTO, laki – laki, 38 tahun, Polri, alamat Desa Sidoharum Kec. Sempor Kab. Kebumen) datang ke Toko Nino tersebut yang selanjutnya saksi bertemu dengan pemilik toko dan mendapatkan ada seorang laki – laki yang sebelumnya tidak kenal yang menurut pemilik toko tersebut seorang laki – laki tersebut adalah orang yang sebelumnya membeli sabun mandi namun pada saat melakukan pembayaran yaitu saat menyerahkan selebar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik toko memeriksanya dengan menggunakan sinar ultra violet pemilik toko menduga jika uang tersebut palsu.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN telah mempergunakan selebar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk melakukan pembayaran tersebut selanjutnya saksi mengamankan dan mengajaknya ke Polsek Sempor yang setelah sampai di Polsek Sempor ia mengakui jika uang yang telah ia pergunakan untuk melakukan pembayaran tersebut memang diketahuinya palsu karena ia mendapatkannya dengan cara membeli dengan cara online yaitu setelah ia mengirim uang kepada pemilik uang palsu selanjutnya ia mendapatkan paket pengiriman berupa uang palsu dan betul kemudian ia mengakui jika masih membawa uang palsu lain yang ia simpan di dalam saku celananya dan betul di dalam saku celananya tersimpan 11 (sebelas) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa tersimpan di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke toko dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi R 4508 DK.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditanyakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa telah melakukan pembayaran di beberapa toko atau minimarket di wilayah Kecamatan Gombong dan Sempor dengan uang palsu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NINO SUTRISNO bin SUWARDI:**

- Bahwa Terdakwa SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN telah mempergunakan uang palsu untuk membayar dalam transaksi pembelian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di toko miliknya (Toko Nino) wilayah Desa Selokerto Rt. 02 Rw. 04 Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui jika Terdakwa SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN telah mempergunakan uang palsu untuk membayar dalam transaksi pembelian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 Wib saat saksi sedang berada di toko Nino miliknya saya datang seorang laki - laki yang membeli sebuah sabun mandi Detol namun saat melakukan pembayaran seorang laki - laki tersebut mempergunakan uang palsu, dapatnya saksi mengetahui jika seorang laki-laki tersebut mempergunakan uang palsu karena pada saat ia membayar dengan menyerahkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi mengeceknya dengan menggunakan alat sinar ultraviolet yang pada saat melakukan pengecekan tersebut tidak terlihat hologram yang muncul, beda dengan jika saksi melakukan pengecekan terhadap uang kertas asli pasti muncul hologramnya, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bertanya akan identitas seorang yang sebelumnya tidak dikenal tersebut yang kemudian setelahnya ia mengaku bernama Terdakwa SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN, alamat Kroya Kab. Cilacap;

Halaman 7 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN telah mempergunakan selebar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk melakukan pembayaran tersebut selanjutnya saksi memberitahu tetangganya yang tidak lama kemudian datang Polisi dari Polsek Sempor mengamankan dan mengajaknya ke Polsek Sempor;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ADELLIA ARIMBI bin ALIP ZAMRONI:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib telah datang Terdakwa ke Tomato Minimarket melakukan pembelian sebuah sabun mandi merk ZEN;
- Bahwa saat melakukan pembelian, Terdakwa tersebut melakukan pembayaran dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabun mandi yang dibelinya seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) yang sehingga saksi memberikan uang pengembalian kepada seorang laki – laki tersebut sejumlah Rp. 96.500,- (Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar oleh seorang laki – laki tersebut adalah palsu dan baru mengetahui jika uang tersebut palsu setelah seorang laki – laki tersebut pergi dan melakukan pengecekan dengan alat sinar ultra violet yang akhirnya saksi menduga jika uang tersebut palsu;
- Bahwa yang sudah melakukan pembelian tersebut adalah Terdakwa SULTON bn MUHAMAD SOLEHAN

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Ahli **MOCHAMMAD HISYAM ZULHAIDAR bin EKO SULISTYO:**

- Bahwa ahli pegawai Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang bertugas di Divisi Sistem Pembayaran KPBWI Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pengetahuan tentang keaslian uang rupiah merupakan pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh seluruh pegawai Bank

Halaman 8 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, selain itu ahli telah lulus mengikuti pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah;

- Bahwa yang berwenang menentukan keaslian uang rupiah adalah Bank Indonesia;
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan 13 (tiga belas) lembar uang kertas menyerupai uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan jika 13 (tiga belas) lembar uang kertas menyerupai uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang telah disita oleh Penyidik setelah sebelumnya diedarkan oleh Terdakwa Sdr. SULTON bin MUHAMAD SOLEHAN adalah tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa berdasarkan hasil__Surat dari BANK INDONESIA COUNTERFEIT ANALYSIS CENTER No. 24/14/Sm/Lab perihal HASIL PENELITIAN dan ANALISA LABORATORIES UANG RUPIAH pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 yang menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) lembar uang kertas menyerupai uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076012;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076012.;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076012;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076012.;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPV120221.;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPV120221.;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076013.;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076013.;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DMM724313.;

Halaman 9 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076014. ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076014. ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076014 dan
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MMS076014 adalah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Polsek Sempor yang sebelumnya pada sekira pukul 19.30 Wib telah diamankan oleh Polisi Polsek Sempor di wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hingga dimintai keterangan oleh petugas dari Polsek Sempor karena telah membeli barang dengan mempergunakan uang kertas yang ditiru atau uang kertas Bank yang dipalsu;
- Bahwa uang kertas Bank yang dipalsu yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang adalah adalah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang kertas Bank pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipalsu untuk membeli barang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Tomato Minimarket wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa di Tomato Minimarket uang kertas Bank pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipalsu tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah sabun mandi merk ZEN seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), yang kemudian Terdakwa mendapatkan uang kembali sejumlah Rp. 96.500,- (Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan uang pengembalian sejumlah Rp. 96.500,- (Sembilan puluh enam ribu

Halaman 10 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) yang Terdakwa dapatkan atau terima tersebut adalah uang asli Bank;

- Bahwa selain di sebuah toko wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen yang kasirnya adalah seorang laki – laki dan di Tomato Minimarket wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa telah mempergunakan uang kertas Bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar di 8 (delapan) tempat lainnya yang setahu saya di wilayah Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang kertas Bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar di 8 (delapan) tempat lainnya yang setahu Terdakwa di wilayah Gombang Kab. Kebumen dengan cara Terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian barang yang setelah Terdakwa mendapatkan barang yang dibeli Terdakwa mendapatkan uang pengembalian berupa uang asli Bank;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa membawa 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Bank yang dipalsukan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa sudah berhasil mempergunakannya sejumlah 10 (sepuluh) lembar, 8 (delapan) lembar dipergunakan untuk membeli barang di wilayah Gombang Kab. Kebumen dan 1 (satu) lembar dipergunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah sabun mandi merk ZEN seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) di Tomato Minimarket wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen serta 1 (satu) lembar dipergunakan untuk membayar 1 (satu) buah sabun merk Detol di sebuah toko wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen namun Terdakwa belum mendapatkan sabun tersebut maupun pengembalian uang pembayaran karena kemudian datang Polisi Polsek Sempor di toko tersebut mengamankan Terdakwa, sehingga ada sisa 11 (sebelas) lembar uang kertas Bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang atau simpan di saku celananya;

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 11 (sebelas) lembar uang kertas Bank yang dipalsu yang sebelumnya masih Terdakwa simpan di saku celana dan uang Bank asli hasil pengembalian saat Terdakwa mempergunakan 9 (Sembilan) lembar uang kertas Bank yang dipalsu untuk membeli barang sejumlah Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) telah disita oleh Polisi;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Bank yang dipalsu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli, dan dapatnya Terdakwa membeli awalnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa mengetahui iklan di Facebook yang menawarkan bagi siapa yang mencari uang palsu agar membuka link telegram, dan betul setelah itu Terdakwa membuka link telegram tersebut yang akhirnya Terdakwa berhasil komunikasi melalui aplikasi telegram dan terjadi sepakat jika harga uang palsu tersebut 1 (satu) banding 2 (dua) yang kemudian Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara cara Terdakwa membayarkan uang sejumlah tersebut ke dana Top Up melalui aplikasi Neo Bank yang setelah Terdakwa membayarnya kemudian datang paket uang palsu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman J&T;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan untuk Terdakwa (a de charge) yaitu 2 (dua) orang saksi a de charge yaitu: 1. Saksi SHODIG SHOLEH WARGONO, 2. Saksi WARDOYO, yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Ade Charge SHODIG SHOLEH WARGONO :

- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah adek saksi yang ke-6, karena saksi 7 orang bersaudara;
- Bahwa saksi merupakan anak yang ketiga sedangkan adek saksi {Terdakwa} anak yang ke-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adek {Terdakwa} di Polsek Sempor dari kakak saksi yang pertama yang bernama Mohamad Fajry Solehudin;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa dalam tahun 2022 saksi bersama kakak saksi Mohamad Fajry Solehudin pergi ke Polsek Sempor untuk menjenguknya ;.
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada kakak saksi Mohamad Fajry Solehudin adek saksi {Terdakwa} di tahan di Polsek Sempor karena telah mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang palsu yang adik saksi {Terdakwa} edarkan itu pecahan uang palsu nominal nya berapa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke toko dengan mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam Nomor Polisi R 4508 DK.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi a de charge **WARDOYO:**

- Bahwa istri saksi adalah anak ke-7 dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kakak ipar {Terdakwa} di Polsek Sempor dari kakak ipar saksi yang pertama yang bernama Mohamad Fajry Solehudin;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa dalam tahun 2022 saksi bersama kakak saksi Mohamad Fajry Solehudin pergi ke Polsek Sempor untuk menjenguknya ;.
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada kakak ipar saksi Mohamad Fajry Solehudin kakak ipar saksi {Terdakwa} di tahan di Polsek Sempor karena telah mengedarkan uang palsu ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang palsu yang kakak ipar saksi {Terdakwa} edarkan itu pecahan uang palsu nominal nya berapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri Dmm724313;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) buah sabun merk ZEN;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian yang dikeluarkan oleh Tomato;Minimarket;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri A50s warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. Pol. : R 4508 DK;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, ternyata mereka membenarkannya ;

Halaman 14 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Polsek Sempor yang sebelumnya pada sekira pukul 19.30 Wib telah diamankan oleh Polisi Polsek Sempor di wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hingga dimintai keterangan oleh petugas dari Polsek Sempor karena telah membeli barang dengan mempergunakan uang kertas yang ditiru atau uang kertas Bank yang dipalsu;
- Bahwa uang kertas Bank yang dipalsu yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang adalah adalah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang kertas Bank pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipalsu untuk membeli barang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Tomato Minimarket wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen;
- Bahwa di Tomato Minimarket uang kertas Bank pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipalsu tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah sabun mandi merk ZEN seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), yang kemudian Terdakwa mendapatkan uang kembali sejumlah Rp. 96.500,- (Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan uang pengembalian sejumlah Rp. 96.500,- (Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang Terdakwa dapatkan atau terima tersebut adalah uang asli Bank;
- Bahwa selain di sebuah toko wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen yang kasirnya adalah seorang laki – laki dan di Tomato Minimarket wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa telah mempergunakan uang kertas Bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan)

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar di 8 (delapan) tempat lainnya yang setahu saya di wilayah Gombong Kab. Kebumen;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang kertas Bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar di 8 (delapan) tempat lainnya yang setahu Terdakwa di wilayah Gombong Kab. Kebumen dengan cara Terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian barang yang setelah Terdakwa mendapatkan barang yang dibeli Terdakwa mendapatkan uang pengembalian berupa uang asli Bank;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa membawa 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Bank yang dipalsukan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa sudah berhasil mempergunakannya sejumlah 10 (sepuluh) lembar, 8 (delapan) lembar dipergunakan untuk membeli barang di wilayah Gombong Kab. Kebumen dan 1 (satu) lembar dipergunakan untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah sabun mandi merk ZEN seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) di Tomato Minimarket wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen serta 1 (satu) lembar dipergunakan untuk membayar 1 (satu) buah sabun merk Detol di sebuah toko wilayah Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen namun Terdakwa belum mendapatkan sabun tersebut maupun pengembalian uang pembayaran karena kemudian datang Polisi Polsek Sempor di toko tersebut mengamankan Terdakwa, sehingga ada sisa 11 (sebelas) lembar uang kertas Bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang atau simpan di saku celananya;
- Bahwa 11 (sebelas) lembar uang kertas Bank yang dipalsu yang sebelumnya masih Terdakwa simpan di saku celana dan uang Bank asli hasil pengembalian saat Terdakwa mempergunakan 9 (Sembilan) lembar uang kertas Bank yang dipalsu untuk membeli barang sejumlah Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) telah disita oleh Polisi;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Bank yang dipalsu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli, dan dapatnya Terdakwa membeli awalnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa mengetahui iklan di Facebook yang menawarkan bagi

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



siapa yang mencari uang palsu agar membuka link telegram, dan betul setelah itu Terdakwa membuka link telegram tersebut yang akhirnya Terdakwa berhasil komunikasi melalui aplikasi telegram dan terjadi sepakat jika harga uang palsu tersebut 1 (satu) banding 2 (dua) yang kemudian Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara cara Terdakwa membayarkan uang sejumlah tersebut ke dana Top Up melalui aplikasi Neo Bank yang setelah Terdakwa membayarnya kemudian datang paket uang palsu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas bank yang dipalsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui jasa pengiriman J&T;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali untuk itu mohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa melihat iklan di aplikasi facebook bahwa ada yang menawarkan uang palsu



kemudian Terdakwa berniat membeli uang palsu lalu Terdakwa menghubungi penjual uang palsu tersebut melalui chat telegram setelah tercapai kesepakatan kemudian Terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp100.000,00 dengan harga Rp50.000,00 per lembarnya dengan jumlah 21 (dua puluh satu) lembar dengan harga total yang Terdakwa bayar sejumlah Rp1.050.000,00 kemudian Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah 21 (dua puluh satu) lembar yang kemudian Terdakwa terima setelah dikirimkan penjual melalui jasa pengiriman paket;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa kemudian pergi ke wilayah Kebumen dengan membawa 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membelanjakan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut di sejumlah toko di wilayah Kecamatan Gombong dan Sempor lalu dari uang hasil kembalian Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) hingga kemudian saat Terdakwa akan membelanjakan sisa uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar lalu perbuatan Terdakwa diketahui oleh salah satu penjual toko hingga kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Sempor;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum

Menimbang Bahwa terhadap uang milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah No. 24/14/Sm/Lab tanggal 26 Oktober 2022 didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungan jawab pidana atas diri Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan Yang Memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri Dmm724313;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) buah sabun merk ZEN;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian yang dikeluarkan oleh Tomato;Minimarket;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri A50s warna hitam;

Halaman 21 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. Pol. : R 4508 DK;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULTON Bin MUHAMAD SOLEHAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN DAN MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076012;

Halaman 22 dari 24 hal.Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TPU120221;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076013;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri Dmm724313;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri mm5076014;
- 1 (satu) buah sabun merk ZEN;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian yang dikeluarkan oleh Tomato; Minimarket;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri A50s warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No. Pol. : R 4508 DK;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Maret 2023**, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H.M.H.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAKHMAT SUTARJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **MARGONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.M.H.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.

Panitera Pengganti,

RAKHMAT SUTARJO